



PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Heri Santoko bin Suharko, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Ktoz Tempat tinggal Jalan Serume nomor 5 RT. 01, RW.05, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, **Pemohon 1;**

Eka Kurniati binti Sudiarman, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Serume nomor 5 RT. 01, RW.05, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, **Pemohon 2;** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

NASTUM, S.H., Pengacara / Advokat / Kuasa Hukum, berkantor di **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA** beralamat di Jl. Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang bertindak mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018; selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON;**

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya betanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Register perkara Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 17 Oktober 2018 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Mei 2017 Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dengan di Nikahkan oleh Imam **Abdul Syukur** dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara Kandung dari Ayah Pemohon II yang bernama **Hamsani S,pd**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Ardiansyah dan Imam Kurniawan**, dengan mas kawin berupa 2 Gram Emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara itu para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Kartu Keluarga, dan BPJS para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Para Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I (Heri Santoko bin Suharko)** dengan **Pemohon II (Eka Kurniati binti Sudiarmanto)** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

Saksi-saksi.

Saksi satu, **Iman Kurniawan bin Patman**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Batuawa, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 2017 di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung saksi hadir.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan pemohon II adalah imam kampung **Abdul Syukur** dan yang menjadi wali nikah adalah paman

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama **Hamsani S.Pd**, dan yang menjadi saksi nikah masing-masing adalah **Saksi sendiri** dan **Ardiansyah**.

- Bahwa mahar Pemohon 2 berupa emas 2 (dua) Gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

- Bahwa status Pemohon I pada saat perkawinan berlangsung adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon I dengan Pemohon II.

Saksi kedua, **Muh. Irfan bin Ali Gani**, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Pemohon II adalah isteri sah Pemohon I.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017, di Kelurahan Tipu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama **Abdul Syukur** dan yang

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **Hamsani S.Pd**, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **Ardiansyah** dan **Iman Kurniawan**.

- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa emas 2 (dua) gram, dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan saksikan oleh segenap orang yang hadir;

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan untuk mendapat kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk mengurus Kartru Keluarga dan Karti BPJS Pemohon I dengan Pemohon 2.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018 di wilayah Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, serta dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu BPJS Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon 2 mengajukan dua orang saksi yaitu **Iman Kurniawan bin Patman dan Muh. Iman Ali Gau.**

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dengan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2017, di Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dan dinikahkan oleh imam Kampung bernama **Abdul Syukur** dan bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **Hamsani, S.Pd**, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing adalah: **Ardiansyah** dan **Imam Kurniawan**, dengan mahar 2 (dua) gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);
- Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017, yang dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama **Abdul Sukur**, dan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **Hamsani S.Pd**, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing **Ardiansyah dan Imam Kurniawan**;

Bahwa mahar Pemohon II adalah 2 Gram emas dan seperangkat alat shalat, di bayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: " Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Nikah dan mendapat kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga serta BPJS Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon 2.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Heri Santoko bin Suharko**), dengan Pemohon II (**Eka Kurniati binti Sudirman**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017 di, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami **Drs. H. Ahmad P., M.H.** sebagai hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati B.** Dan **Drs. H. Baharuddin. S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Nadra, S. Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Drs. Hj. Nurhayati B.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Ahmad P. M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	80.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara nomor 0231/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 11 dari 10 hal.